



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PENGUMUMAN
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SECARA ONLINE
BAGI PENANAMAN MODAL (PELAKU USAHA)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 ditetapkan bahwa setiap penanam modal (Pelaku Usaha) berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap penanam modal (Pelaku Usaha) agar menyampaikan LKPM untuk periode triwulan II (April-Juni) Tahun 2019 mulai tanggal 1 Juli 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2019. Adapun teknis penyampaian LKPM telah diatur dalam peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tata cara penyampaian LKPM dapat diunduh melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id> pada menu **Panduan Penggunaan Sistem LKPM Online**. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190 telepon dan faksimili : (021) 5225839, 5202046, 5225838, 5275268 dan <http://bit.ly/TanyaLKPM> atau DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Utara Jl. Rambutan, Gedung Gadis II Tanjung Selor atau melalui Kontak Person Kasi. Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal Sdr. Haryanto Purnomo, SE dengan No. Hp.08125353534 atau email: bidangpengawasanbpmcpt@gmail.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluas-luasnya.

Tanjung Selor, 27 Juni 2019
Kepala Dinas


Risdianto, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19720509 199703 1008